



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGgangsari
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KENDARAAN BERMOTOR
DESA MUNGgangsari TAHUN 2026

KEPALA DESA MUNGgangsari,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pendataan potensi pajak kendaraan bermotor di Desa Munggangsari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pendataan Kendaraan Bermotor Warga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Bupati Temanggun Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pajak Daerah;
6. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendataan Kendaraan Bermotor Warga Desa Munggangsari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
1. Melakukan pendataan terkait kepemilikan kendaraan bermotor (roda 2/ roda 3/ roda 4).
 2. Mencatat identitas pemilik, identitas kendaraan, identitas penguasa kendaraan.
 3. Melaporkan hasil pendataan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Munggangsari

Pada tanggal 13 Februari 2026

KEPALA DESA MUNGGANGSARI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGANGSARI
NOMOR : 26 Tahun 2026
TANGGAL : 13 Februari 2026

SUSUNAN TIM PENDATAAN KENDARAAN BERMOTOR DESA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Suroso	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	Susilo	Sekretaris Desa	Koordinator
3	Choirun Na'imah	Perangkat Desa	Penginput & Pendata
4	Ragil Kusmaningrum	Perangkat Desa	Pendata
5	Puryawanto	Perangkat Desa	Pendata
6	Dyah Fitriyani	Perangkat Desa	Pendata
7	Nurul Faizin	Perangkat Desa	Pendata
8	Martiyono	Perangkat Desa	Pendata
9	Mudiyono	Perangkat Desa	Pendata
10	Mujito	Perangkat Desa	Pendata
11	Siswo Utomo	Perangkat Desa	Pendata
12	Sutoyo	Perangkat Desa	Pendata

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUS
KEPALA DESA MUNGGANGSARI,
KECAMATAN NGADIREJO
SUROSO